



**P U T U S A N**

**No. 220/K/AG/2010**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PEMOHON KASASI**, bertempat tinggal di Kebumen, dalam hal ini memberi kuasa kepada: MARWITO, S.H., Advokat, berkantor di Jl Kutoarjo, NO. 27A, Kebumen, Jawa Tengah, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/ Pembanding;

**m e l a w a n :**

**TERMOHON KASASI**, bertempat tinggal di Kebumen, Termohon Kasasi dahulu Pemohon /Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Kebumen, pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tanggal 4 April 1987, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang (Kutipan Akta Nikah No. 12/12/IV/1987, tanggal 4 April 1987 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. Kk. 11.33.14/KS.00/1033/3/2008 tanggal 6 November 2008);

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon empat tahun, kemudian mandiri di rumah bersama kurang lebih sebelas tahun, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai tiga orang anak bernama: ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Bahwa Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2001 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 220 K/AG/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain teman guru Pemohon;
- b. Termohon sering berkata-kata kasar dan tidak menghormati nasehat-nasehat Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon berusaha sabar dan selalu menasehati Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa puncaknya terjadi pada bulan April 2002 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan yang sama, Termohon semakin tidak menghormati Pemohon, kemudian sejak itu Pemohon pulang ke rumah adiknya dan pada tahun 2003 Pemohon membangun rumah sendiri dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang kurang lebih enam tahun;

Bahwa selama berpisah Pemohon sudah berusaha berkomunikasi dan bermusyawarah dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali, maka Pemohon akan menceraikan Termohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kebumen agar memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi ijin kepada Pemohon (**TERMOHON KASASI**) untuk mengucapkan ikrar talak atas Termohon (**PEMOHON KASASI**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
- c. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

**Atau:**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat Rekonvensi dalam jawaban konvensi yang ada hubungannya dengan rekonvensi, dijadikan pula sebagai dalil dalam gugatan rekonvensi;

Bahwa sebagaimana yang didalilkan Tergugat Rekonvensi bahwa sejak bulan April 2002 Tergugat Rekonvensi pulang ke rumah adiknya dan kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2003 membangun rumah dan meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan 3 (tiga) orang anaknya ikut pada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa sejak bulan April 2002 sampai sekarang sudah selama enam tahun enam bulan selama Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan 3 (tiga) orang anaknya tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi dan 3 orang anaknya yang ikut Penggugat Rekonvensi yaitu ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, biaya hidup Penggugat Rekonvensi dan anak-anak tersebut ditanggung Penggugat Rekonvensi sendiri;

Bahwa padahal sesuai ketentuan hukum, Tergugat Rekonvensi selaku suami dan Bapak dari 3 (tiga) orang anak tersebut, wajib memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya tersebut;

Bahwa karena Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajiban memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan 3 orang anaknya yang ikut Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi dihukum memenuhi kewajiban memberi nafkah yang dilalaikannya tersebut, yaitu dengan perincian:

- Nafkah untuk Penggugat Rekonvensi sejak April 2002 sampai sekarang selama 6 tahun 6 bulan atau 78 bulan dengan perbulan sebesar Rp 1.000.000.- yaitu  $78 \times \text{Rp } 1.000.000.- = \text{Rp } 78.000.000.-$  (tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Nafkah 3 orang anak selama 6 tahun 6 bulan atau 78 bulan, yaitu peranak sebesar Rp 600.000.- perbulan, maka jumlahnya yaitu  $78 \text{ bulan} \times 3 \text{ (orang anak)} \times \text{Rp } 600.000.- = \text{Rp } 140.400.000.-$  (seratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa di samping itu apabila Tergugat Rekonvensi tetap berkehendak akan menjatuhkan talak, sesuai ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang layak;

Bahwa Tergugat Rekonvensi seorang guru dan berpendidikan S1 (Sarjana Pendidikan/S.Pd.), maka nafkah iddah dan mut'ah yang layak dari Tergugat Rekonvensi untuk Penggugat Rekonvensi yaitu:

- Nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000.- perbulan selama 3 bulan yaitu: Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- Mut'ah sebesar Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah)

Bahwa agar Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, maka adil menurut hukum apabila tuntutan Penggugat

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 220 K/AG/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Kebumen;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Kebumen supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan 3 (tiga) orang anaknya yang ikut Penggugat Rekonvensi selama 6 tahun 6 bulan atau selama 78 bulan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - Nafkah yang dilalaikan kepada Penggugat Rekonvensi selama 6 tahun 6 bulan atau 78 bulan perbulan Rp 1.000.000.- maka jumlahnya yaitu  $78 \times \text{Rp } 1.000.000.- = \text{Rp } 78.000.000.-$  (tujuh puluh delapan juta rupiah);
  - Nafkah yang dilalaikan kepada 3 orang anaknya yang ikut Penggugat Rekonvensi selama 6 tahun 6 bulan atau 78 bulan peranak perbulan Rp 600.000.- maka jumlahnya yaitu  $78 \times 3 \times \text{Rp } 600.000.- = \text{Rp } 140.400.000.-$  (seratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah);
  - Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
  - Mut'ah sebesar Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Atau:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Kebumen telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 1819/Pdt.G/2008/PA.Kbm., tanggal 24 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1430 H., yang amarnya sebagai berikut:

## A. DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERMOHON KASASI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMOHON KASASI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 220 K/AG/2010



**B. DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
  - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Membayar mut'ah sebesar Rp 11.000.000.- (sebelas juta rupiah);
3. Menyatakan tidak dapat diterima untuk yang selain dan selebihnya;

**C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 566.000.- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan No. 191/Pdt.G/2009/PTA.Smg., tanggal 17 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1430 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 28 Januari 2010 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Februari 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 1819/Pdt.G/2008/PA.Kbm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kebumen, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 22 Februari 2010;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 24 Februari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen pada tanggal 9 Maret 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan putusan judex facti, karena salah menerapkan hukum, sehingga pertimbangan dan putusan judex facti tidak adil menurut hukum, yaitu:
  - a. Bahwa Pemohon kasasi keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kebumen yang menyatakan: rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus karena Termohon cemburu kepada Pemohon telah selingkuh dengan wanita lain teman guru,..., (vide salinan putusan Pengadilan Agama Kebumen halaman 11 alines 6);
  - b. Bahwa pertimbangan judex facti salah menerapkan hukum sebab:
    - 1) Termohon kasasi dalam posita permohonan angka 3 mendalilkan sejak tahun 2001 Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sering terjadi perselisihan terus menerus dengan alasan:
      - a. Termohon Kasasi menuduh Pemohon Kasasi menjalin hubungan dengan perempuan teman guru Pemohon Kasasi (permohonan point 3 sub a);
      - b. Termohon Kasasi sering berkata-kata kasar dan tidak menghormati nasehat-nasehat Pemohon Kasasi;
    - 2) Dalil Termohon Kasasi tersebut telah dibantah dengan tegas oleh Pemohon Kasasi sebagaimana dalam jawaban Pemohon Kasasi angka 4 yaitu: bahwa tidak benar bahwa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sering terjadi perselisihan terus menerus dan tidak benar Pemohon Kasasi menuduh Termohon Kasasi menjalin hubungan dengan wanita lain teman guru Pemohon Kasasi dan berkata-kata kasar tidak menghormati Termohon Kasasi, justru saat itu Pemohon Kasasi sendiri yang mengatakan Pemohon Kasasi mempunyai teman guru wanita yang mau diajak tinggal serumah bersama bertiga antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, saat itu Pemohon Kasasi tetap bersabar;
    - 3) Bahwa dalil jawaban Pemohon Kasasi tersebut tidak dibantah oleh Termohon kasasi dalam repliknya, justru Termohon Kasasi dalam repliknya mengakui mendalilkan mempunyai teman curhat (replik dalam konvensi point 6);
    - 4) Bahwa dari fakta hukum tersebut jelas bahwa pisahnya Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi bukan karena Pemohon Kasasi cemburu melainkan sikap Termohon kasasi sendiri karena memiliki

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 220 K/AG/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Wanita Idaman Lain (WIL) kemudian meninggalkan Pemohon Kasasi dan anak-anaknya sebagaimana yang diakui Termohon Kasasi dan hal itu dipertegas dengan keterangan pihak keluarga Termohon Kasasi yang bernama Ari Dwi Nur Indriawan Musyono di muka persidangan yang menerangkan bahwa anak Termohon Kasasi tersebut sering melihat Termohon Kasasi jalan-jalan bersama Wanita Idaman Lain (vide Berita Acara Persidangan sidang ke 12 tanggal 6 Juli 2009);

- 5) Bahwa timbulnya perpisahan bukan karena sikap Pemohon Kasasi dan bukan karena adanya perselisihan terus menerus, namun karena sikap Termohon Kasasi yang mempunyai wanita lain dalam hidupnya dan meninggalkan Pemohon Kasasi beserta anak-anaknya;
  - 6) Bahwa dari fakta tersebut jelas letak kesalahan dalam perkawinan Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi berada pada Termohon Kasasi, dan Termohon Kasasi yang meninggalkan Pemohon Kasasi beserta anak-anaknya, maka Termohon Kasasi tidak punya dasar hukum untuk menceraikan Pemohon Kasasi. Dengan demikian permohonan dari Termohon kasasi untuk menjatuhkan ikrar talak kepada Pemohon Kasasi semestinya ditolak;
2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang telah menguatkan putusan Pengadilan Agama Kebumen yang mengatakan: tuntutan Pemohon Kasasi (Penggugat Rekonvensi) tentang nafkah madiyah dan nafkah anak (3 orang anak) yang dilalaikan oleh Tergugat rekonvensi/Terbanding selama 6 tahun 6 bulan tidak dapat diterima, dengan alasan dalam gugatan tidak menerangkan dan atau membuktikan berapa kemampuan/penghasilan Tergugat rekonvensi setiap bulannya sehingga layak dan patut memberikan nafkah sebagaimana tuntutan tersebut (vide salinan putusan Pengadilan Agama Kebumen halaman 12);
- Bahwa pertimbangan dan putusan judex facti tersebut telah salah menerapkan hukum, karena:
- a. Bahwa dalam gugatan rekonvensi Pemohon Kasasi tentang kewajiban nafkah yang dilalaikan dengan tuntutan sebagaimana dalam gugatan rekonvensi, dasar/alasan gugatan rekonvensi sudah disebutkan bahwa Termohon kasasi berprofesi sebagai guru tetap dan berpendidikan S1 mempunyai penghasilan yang tetap, sehingga gugatan rekonvensi Pemohon Kasasi dalam mengajukan tuntutan nafkah yang dilalaikan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 220 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah sebagaimana dalam gugatan rekonsensi Pemohon Kasasi, sudah jelas;

- b. Bahwa gugatan rekonsensi Pemohon Kasasi telah didukung bukti-bukti yang terungkap dipersidangan, baik bukti Termohon Kasasi maupun Pemohon Kasasi, yaitu:
  - 1) Bukti Surat Termohon Kasasi, berupa P-2 dan P-3;
  - 2) Saksi-saksi;
  - 3) Bukti pengakuan; dan
  - 4) Bukti persangkaan;
3. Bahwa dari bukti-bukti tersebut yaitu bukti surat, bukti saksi, persangkaan serta pengakuan Termohon Kasasi sendiri dalam persidangan telah terbukti :
  - a. Termohon Kasasi selaku suami, selaku ayah, dan kepala keluarga, tidak bertanggung jawab dan melalaikan kewajibannya memberi nafkah baik nafkah kepada Pemohon Kasasi maupun 3 orang anaknya yang dalam asuhan Pemohon Kasasi sejak April 2002 sampai sekarang selama 6 tahun 6 bulan;
  - b. Bahwa Termohon Kasasi Musyono, S.Pd) pendidikan : S1, pekerjaan Guru Swasta/Guru tetap Lembaga/Yayasan;
  - c. Bahwa Termohon Kasasi sesuai dengan keterangan saksi keluarga yang diajukan Termohon kasasi yang bernama Ari Dwi Nur Indriawan bin Musyono yang dalam peridangan menerangkan bahwa ayah Guru Swasta qajinya kira-kira ± Rp 1500.000.- perbulan dan ada penghasilan-penghasilan lain yang saya tidak tahu (antara lain tunjangan guru tetap yayasan, tunjangan fungsional, sertifikasi yang melebihi dari gaji pokok tersebut (vide keterangan saksi/keluarga Tergugat rekonsensi Ari Dwi Nur Indriawan dalam Berita Acara Persidangan (Sidang ke 12)), membuktikan bahwa Termohon kasasi mempunyai penghasilan tetap gaji pokok Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah diketahui umum bahwa pemerintah memberikan tunjangan profesi/sertifikasi kepada profesi guru baik guru negeri maupun guru swasta sebesar 1 (satu) kali gaji pokok. Dengan demikian gaji/penghasilan Termohon Kasasi minimal Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Bahwa apabila Majelis Hakim judex facti mau mempertimbangkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan baik bukti surat Termohon Kasasi, saksi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, serta pengakuan dari Termohon Kasasi dan mau menghubungkan alat bukti yang satu dengan yang lainnya

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 220 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, jelas bahwa tuntutan nafkah madiyah untuk Pemohon Kasasi perbulan sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan nafkah 3 orang anak yang dilalaikan oleh Termohon Kasasi per anak perbulan Rp 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) sangat berdasar dan didukung dengan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan baik bukti Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi maupun pengakuan Tergugat Rekonpensi tersebut, sehingga pertimbangan Majelis hakim judex facti yang menyatakan gugatan nafkah madiyah dan nafkah anak tidak jelas, karena tidak membuktikan kemampuan/penghasilan Termohon Kasasi adalah pertimbangan yang salah menerapkan hukum, oleh karenanya sudah semestinya dibatalkan;

5. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim judex facti mengenai tuntutan nafkah iddah, yang mana pertimbangan Majelis hakim hanyalah mendasarkan pada kesanggupan Termohon Kasasi hanya mau membayar nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), padahal tuntutan Pemohon Kasasi nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) sudah sesuai rasa keadilan masyarakat;
6. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan judex facti mengenai tuntutan mut'ah yang mana Majelis Hakim hanya mengabulkan tuntutan mut'ah dari Pemohon Kasasi sejumlah Rp 11.000.000.- (sebelas juta rupiah). Usia perkawinan Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi selama 22 tahun, letak kesalahan dalam perkawinan perkara a quo jelas mutlak ada pada Termohon Kasasi yang mempunyai WIL (Wanita Idaman lain) dan Termohon Kasasi meninggalkan Pemohon Kasasi dan anak-anaknya, sehingga seandainya Termohon Kasasi tetap pada pendiriannya akan menceraikan Pemohon Kasasi adalah layak dan adil menurut hukum apabila Termohon Kasasi dihukum membayar mut'ah yang layak sebesar sebagaimana dalam tuntutan Pemohon Kasasi yaitu Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
7. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap amar putusan Pengadilan Agama Kebumen yang dalam amarnya tidak menghukum Termohon Kasasi untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi dengan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan baik bukti Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi maupun pengakuan Termohon Kasasi tersebut, sehingga pertimbangan Majelis Hakim judex facti yang menyatakan gugatan nafkah madiyah dan nafkah anak tidak jelas/kabur (obscur libel) karena tidak membuktikan kemampuan/penghasilan Termohon Kasasi adalah

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 220 K/AG/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yang salah menerapkan hukum, oleh karenanya sudah semestinya dibatalkan;

7. Bahwa Pemohon kasasi (Penggugat rekonsensi) juga sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Judex factie mengenai tuntutan nafkah iddah, yang mana pertimbangan Majelis hakim hanyalah mendasarkan pada kesanggupan Termohon kasasi / Tergugat rekonsensi hanya mau membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), padahal tuntutan Pemohon kasasi/Penggugat rekonsensi nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah sesuai rasa keadilan masyarakat;
8. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan judex facti mengenai tuntutan mut'ah yang mana Majelis Hakim hanya mengabulkan tuntutan mut'ah dari Pemohon Kasasi sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah). Usia perkawinan Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi selama 22 tahun, letak kesalahan dalam perkawinan perkara a quo jelas mutlak ada pada Termohon Kasasi yang mempunyai WIL (Wanita Idaman lain) dan Termohon Kasasi meninggalkan Pemohon Kasasi dan anak-anaknya, sehingga seandainya Termohon Kasasi tetap pada pendiriannya akan menceraikan Pemohon Kasasi adalah layak dan adil menurut hukum apabila Termohon Kasasi dihukum membayar mut'ah yang layak sebesar sebagaimana dalam tuntutan Pemohon Kasasi yaitu Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
9. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap amar putusan Pengadilan Agama Kebumen yang dalam amarnya tidak menghukum Termohon Kasasi untuk membayar kewajibannya kepada Pemohon Kasasi sebelum Termohon Kasasi mengucapkan ikrar talak. Dari amar tersebut sangat tidak melindungi kepentingan hukum Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

### **Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 9:**

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 220 K/AG/2010

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Kebumen harus diperbaiki sepanjang mengenai nafka iddah, mut'ah dan penyampaian salinan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena jumlah nilai mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah yang telah ditetapkan oleh judex facti belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, Mahkamah Agung memandang perlu untuk menambah jumlah nilai mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah tersebut, sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kebumen untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PEMOHON KASASI** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, sehingga amar selengkapnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dalam tingkat banding kepada Pemanding, dan dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 220 K/AG/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 191/Pdt.G/2009/PTA.Smg., tanggal 17 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1430 H. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Kebumen No. 1819/Pdt.G/2008/PA.Kbm., tanggal 24 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1430 H., sehingga amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Kebumen No. 1819/Pdt.G/2008/PA.Kbm., tanggal 24 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1430 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memeberi izin kepada Pemohon (**TERMOHON KASASI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMOHON KASASI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kebumen untuk mengirimkan salinan penetapan cerai talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
  - a. Mut'ah sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 220 K/AG/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

1. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **11 Juni 2010** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd

Prof.Dr.H.Abdul Manan,SH,S.IP,M.Hum

ttd

Drs. H. Hamdan, S.H., M.H.

K e t u a ;

ttd

Drs.H.Andi Syamsu Alam,SH, MH

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp	6.000.-
2. Redaksi	Rp	5.000.-
3. <u>Administrasi Kasasi</u>	Rp	<u>489.000.-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>500.000.-</b>

Panitera Pengganti;

ttd

Drs.H.Sahidin Mustafa,S.H.,M.H.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)